



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

I. Nama Lengkap : **SALDI alias SALDI Bin CALI**;
Tempat lahir : Pasada ;
Umur / tanggal lahir : 20 tahun / 11 Februari 2003 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Popanga, Desa Botteng Utara, Kec. Simboro, Kab. Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Tani ;

II. Nama Lengkap : **IMAM FIRMANSYAH alias IMAM Bin AMIR**;
Tempat lahir : Mamuju ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 07 Mei 1999 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kalubibing, Kel. Mamunyu, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

Terdakwa I dan Terdakwa II telah ditahan dalam Rutan/Tahanan Kota berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
3. Penuntut Umum, dalam Tahanan Kota sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal 22 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pula Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 November 2023 dimana Penuntut Umum pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Saldi Bin Cali dan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana tentang Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Saldi Bin Cali dan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin dengan nomor Polisi DC 4832 RA warna hitam dengan stiker warna hijau dan warna merah
(Di kembalikan kepada terdakwa Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir)
 - 1 (satu) batang besi ulir dengan Panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm
(Di rampas untuk di musnahkan)
 - 1 (satu) buah gembok warna silver
 - 1 (satu) buah gembok warna biru hitam
 - 2 (dua) buah kamera CCTV warna putih
 - Sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 900 gram
(Di kembalikan kepada saksi Irfan Gunadi)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan yaitu sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa I Saldi Alias Saldi Bin Cali bersama-sama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar Pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Desa Salletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di kebun jagung Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir yang terletak di Jl. Ir. Juanda Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi kerumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Lingkungan Kalubibing Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir meninggalkan rumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju ke rumah nenek Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada pukul 22.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasus Imam Bin Amir menuju kerumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan berboncengan motor dan saat berada di tengah perjalanan, Terdakwa I Saldi Bin Cali menyampaikan kepada Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan mengatakan "ada sarang wallet di jembatan putih kamu mau naik ambil" kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menjawab "siapa punya" lalu Terdakwa I Saldi Bin Cali mengatakan "kalau yang jaga orang pasada tapi yang punya orang mamuju" kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan "takut ka saya nanti kita kedapatan" kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali kembali mengatakan "kamu tidak usah masuk diluar saja kamu liat-liat orang nanti saya yang masuk dan kalau ada orang panggil saya" selanjutnya Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan "terserah yang penting saya tidak masuk", selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir tiba di bangunan tempat sarang walet yang terletak di di Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali membuka gembok pengunci pintu bangunan tempat sarang walet dengan cara merusaknya dengan menggunakan besi yang Terdakwa I Saldi Bin Cali bawa dan setelah rusak Terdakwa I Saldi Bin Cali masuk kedalam bangunan sarang wallet lalu merusak kamera CCTV yang ada dalam bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali mengambil sarang walet seberat 900 (Sembilan ratus) gram lalu memasukkannya kedalam Plastik sedangkan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di depan pintu masuk bangunan sarang burung walet menunggu Terdakwa I Saldi Bin Cali untuk berjaga-jaga ketika ada orang

- Bahwa setelah itu Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi membawa sarang burung walet tersebut dan menuju ke rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dan kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sembunyikan di kolom rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir lalu keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi menjual Sebagian sarang burung walet tersebut seberat 500 gram ke Toko Megah Jaya yang pemiliknya adalah saksi Ferry Yanto Ciayadi dengan harga Rp. 2.205.000,- (dua juta lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sendiri pergi menjual sisa sarang wallet seberat 400 gram

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tersebut di Yogyakarta. Megah Jaya dengan harga 1.977.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

- Adapun total penjualan sarang wallet sebesar Rp. 4.182.500,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rubu rupiah) sedangkan Terdakwa I Saldi Bin Cali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.982.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah)
- Adapun hasil penjualan sarang burung walet tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sarang burung wallet tersebut

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. IRFAN GUNADI alias IRFAN Bin ABD RAUF, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pencurian sarang burung walet tersebut Yakni Pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 Sekitar Pukul 23.30 wita s.d dengan tanggal 21 Juli 2023 sekitar Pukul 01.00 wita di Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Hal tersebut saksi ketahui saat saksi ditelpon oleh saksi SAPIUDDIN pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.00 wita dimana ia menyampaikan kepada saksi bahwa “kayaknya di bobolki gedung itu karena terbuka i pintunya saksi lihat” setelah itu saksi membuka rekaman CCTV melalui HandPhone saksi dan benar ada dua orang yang berada di gedung walet milik saksi tersebut ;
- Bahwa Adapun saksi mengecek Rekaman CCTV tersebut yakni pada hari jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 10.15 wita ;
- Bahwa Adapun saksi mengecek CCTV tersebut saksi hanya seorang diri karena CCTV tersebut terhubung dengan HandPhone saksi;
- Bahwa Adapun yang dicuri yaitu Sarang Burung Walet beserta CCTV yang dirusak; Bahwa Adapun kerugian materil yang saksi alami yakni sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian akan tetapi setelah saksi melihat CCTV terdapat 2 orang yang melakukan pencurian dan saksi tidak mengetahui orang tersebut;

- Bahwa Pelaku sama sekali tidak memiliki sabagaian maupun seluruhnya atas barang yang diambilnya tersebut;
- Bahwa perbuatan tersangka dengan ciri-ciri berkumis, tidak menggunakan baju kemudian menggunakan celana panjang yakni ia masuk kedalam bangunan sarang walet kemudian merusak beberapa CCTV dan mengambil sarang walet kemudian 1 (satu) orang lagi dengan ciri-ciri tinggi kurang lebih 160 Cm menggunakan baju kaos dan celana pendek saksi lihat ia berada di pintu masuk gedung sarang walet kemudian waktu terjadinya pencurian tersebut yakni pada tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 22. 48 wita s.d pukul 23.44 wita;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. SUMING Bin alm TATIE.. dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun kejadiannya yakni tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul pukul 22. 48 wita s.d pukul 23.44 wita di Gedung wallet milik Sdra. IRFAN GUNADI yang berlamatkan di Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Adapun barang yang telah hilang yakni berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak kemudian dibawa oleh pelaku pada saat itu;
- Bahwa Adapun yang mengambil barang berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak pada saat itu adalah saksi tidak ketahui;
- Bahwa Dengan cara bagaimana orang yang saudara tidak ketahui tersebut mengambil barang berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak Yakni dengan cara masuk melalui pintu depan Bangunan Gedung Sarang Walet dengan cara merusak kunci gembok pintu kemudian masuk mengambil barang di dalam Gedung tersebut;
- Bahwa Adapun pemilik Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak yang telah hilang tersebut yakni Sdra. IRFAN GUNADI;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang berlamatkan di Dusun Sendana Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Adapun saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 08.00 Wita saat itu saksi

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Sarang Walet tersebut kemudian saksi menemukan Gembok pintu depannya sudah dirusak oleh pelaku serta saksi masuk mengecek di dalam Gedung dan menemukan beberapa Sarang Walet telah diambil pelaku pada saat itu;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. SAPIUDDIN alias SAPI' Bin alm GENO., dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut yakni tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul pukul 22. 48 wita s.d pukul 23.44 wita ;
- Bahwa Adapun barang yang telah hilang yakni berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak kemudian dibawa oleh pelaku pada saat itu;
- Bahwa Adapun yang mengambil barang berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak pada saat itu adalah saksi tidak ketahui;
- Bahwa Dengan cara bagaimana orang yang saudara tidak ketahui tersebut mengambil barang berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak ;
- Bahwa Yakni dengan cara masuk melalui pintu depan Bangunan Gedung Sarang Walet dengan cara merusak kunci gembok pintu kemudian masuk mengambil barang di dalam Gedung tersebut;
- Bahwa Adapun pemilik Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak yang telah hilang tersebut yakni Sdra. IRFAN GUNADI;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah saksi yang beralamatkan di Dusun Sendana Desa Botteng Kec. Simboro Kab. Mamuju;
- Bahwa Adapun saksi baru mengetahui kejadian pencurian tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 11.00 Wita saat itu Sdra. SUMING datang ke rumah saksi mengatakan bahwa Gedung Sarang Walet tersebut telah dimasuki oleh pencuri pada saat itu;
- Bahwa Orang tersebut sama sekali tidak memiliki hak atas barang berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak tersebut;
- Bahwa Tidak ada sama sekali memiliki ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang berupa Sarang Walet kurang lebih beratnya sekitar 1 Kg (Kilo Gram) serta 4 (empat) unit Kamera CCTV yang dirusak tersebut;
- Bahwa Adapun kerugian yang dialami yakni sekitar Rp. 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan HERRY YANTO CAYADI, dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Adapun saksi membeli sarang burung walet tersebut yang seberat kurang lebih 900 gram secara bertahap yakni pada tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 12.00 wita kemudian kedua kalinya pada tanggal 23 Juli 2023 01.00 wita;
- Bahwa Adapun jumlah walet yang saksi beli tersebut sekitar 900 gram;
- Bahwa Ya saksi dapat mengenali kedua foto laki-laki tersebut dimana mereka yang saat itu datang menjual sarang burung walet di toko saksi;
- Bahwa pertama saksi beli pada tanggal 21 Juli 2023 merka datang berdua kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 hanya lelaki IMAM pada foto A tersebut diatas yang datang seorang diri untuk menjual sarang burung walet tersebut;
- Bahwa Adapun tang pertama dengan berat kurang lebih 500 gram dengan harga Rp. 2.205.000, kemudian yang kedua dengan berat kurang lebih 400 gram dengan Rp. 1.977.500,-;
- Bahwa alasan dari lelaki IMAM saat akan menjual sarang burung walet tersebut kepada saksi bahwa barang tersebut ia perelah dari kalimantan karena ia mereka bekerja di kalimantan dan mereka ditugaskan untuk menjaga bangunan sarang burung walet kemudian mereka mendapatkan bagian, sehingga saksi yakin bahwa sarang burung walet tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa Dapat saksi jelaskan bahwa saksi memiliki toko MEGAH JAYA yang mana bergerak dalam penjualan bahan bangunan, onderdil sepeda, plastik dan lain-lain namun juga saksi menerima penjualan hasil bumi termasuk juga dengan sarang burung walet;
- Bahwa Adapun usaha tersbut sudah lama yang sebelumnya di geluti oleh orang tua saksi sejak tahun 1980 an namun untuk walet belum terlalu lama karena memang untuk sarang burung walet juga belum lama ada di perjual belikan di Kab. Mamuju;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Adapun tersangka melakukan pencurian yakni pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Saletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju;
- Bahwa Adapun barang yang tersangka curi atau yang tersangka ambil di Desa Saletto Kecamatan Simboro Kabupaten Mamuju pada hari Kamis Tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 23. 00 Wita saat itu yakni berupa sarang burung walet;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Adapun sarang walit yang tersangka ambil tersebut tersangka tidak mengetahui banyaknya atau beratnya berapa namun tersangka menjulanya dengan harga Rp. 4.182.500,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pada saat tersangka melakukan pencurian tersangka bersama dengan lelaki IMAM;
 - Bahwa Dapat tersangka jelaskan bahwa adapun cara kami saat melakukan pencurian sarang burung walet yakni awalnya Hari Kamis sekitar pukul 17.00 wita tersangka bersama dengan lelaki IMAM berada di kebun jagungnya yang terletak di Jl. Ir. Juanda Kel. Mamuyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian kami kerumah orang tua lelaki IMAM di Ling. Kalubibing Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan sekitar pukul 18.30 wita tersangka dan lelaki IMAM tinggalkan rumah ibunya menuju ke rumah neneknya di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada pukul 22.30 wita tersangka dan lelaki IMAM menuju kerumah istrinya di Dusun Salu Palli Desa Saletto Kec. Simboro Kab. Mamuju dimana saat itu tersangka dibonceng oleh lelaki IMAM dan saat berada didalam perjalanan, tersangka menyampaikan kepada lelaki IMAM "ada tersangka sarang di jembatan putih kamu mau naik ambil" kemudian oleh lelaki IMAM menjawab "siapa punya" selanjutnya tersangka mengatakan "kalau yang jaga orang pasada tapi yang punya orang mamuju" kemudian dijawab lagi oleh lelaki IMAM "takut ka tersangka nanti kita kedapatan" kemudian tersangka kembali mengatakan "kamu tidak usah masuk diluar saja kamu liat-liat orang nanti tersangka yang masuk dan kalau ada orang panggil tersangka" selanjutnya lelaki IMAM mengatakan "terserah yang penting tersangka tidak masuk", sekitar pukul 23.00 wita kami tiba di bangunan tempat sarang walet selanjutnya tersangka membuka gembok pengunci pintu bangunan tempat sarang walet dengan cara merusaknya dengan menggunakan besi dan setelah rusak tersangka masuk kemudian merusak kamera CCTV selanjutnya mengambil sarang walit yang dimasukkan kedalamn Pastik setelah itu kami pergi membawa sarang burug walet tersebut;
 - Bahwa Adapun saat itu lelaki IMAM berada di dalam bangunan walet tepatnya di depan pintu masuk bangunan sarang burung walet menunggu tersangka dan kemudian juga untuk berjaga-jaga ketika ada orang;
 - Bahwa Adapun setelah kami mengambil sarang burung walet tersebut kami langsung kenuju ke rumah istri dari lelaki IMAM dan kemudian sarang burung walet tersebut lelaki IMAM sembunyikan di kolom rumah istrinya dan kemudian keesokan harinya tersangka dan lelaki IMAM pergi menjual sarang burung walet tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Adapun kami menjual sarang burung walet tersebut di Toko Megah Jaya dimana sarang burung walet tersebut pertama tersangka dan lelaki IMAM jual sebagian dengan harga Rp. 2.205.000,- (dua juta lima ribu rupiah) kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 lelaki IMAM sendiri yang pergi menjulanya dan juga di jual di Toko Megah Jaya dengan harga 1.977.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin dengan nomor Polisi DC 4832 RA warna hitam dengan stiker warna hijau dan warna merah;
- 1 (satu) batang besi ulir dengan Panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm;
- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna biru hitam;
- 2 (dua) buah kamera CCTV warna putih;
- Sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 900 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa maupun saksi-saksi pada saat diperlihatkan dipersidangan sebagai barang bukti yang berhubungan dengan perkara ini dan pula barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga oleh Majelis Hakim dapat mempergunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di kebun jagung Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir yang terletak di Jl. Ir. Juanda Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi kerumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Lingkungan Kalubibing Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir meninggalkan rumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju ke rumah nenek Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada pukul 22.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju kerumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan saat berada di tengah perjalanan, Terdakwa I Saldi Bin Cali menyampaikan kepada Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan mengatakan “ada sarang wallet di jembatan putih kamu mau naik ambil” kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menjawab “siapa punya” lalu Terdakwa I Saldi Bin Cali mengatakan “kalau yang jaga orang pasada tapi yang punya orang mamuju” kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan “takut ka saya nanti kita kedatangan” kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali kembali mengatakan “kamu tidak usah masuk diluar saja kamu liat-liat orang nanti saya yang masuk dan kalau ada orang panggil saya” selanjutnya Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan “terserah yang penting saya tidak masuk”, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir tiba di bangunan tempat sarang walet yang terletak di di Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali membuka gembok pengunci pintu bangunan tempat sarang walet dengan cara merusaknya dengan menggunakan besi yang Terdakwa I Saldi Bin Cali bawa dan setelah rusak Terdakwa I Saldi Bin Cali masuk kedalam bangunan sarang wallet lalu merusak kamera CCTV yang ada dalam bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali mengambil sarang walet seberat 900 (Sembilan ratus) gram lalu memasukkannya kedalam Plastik sedangkan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di depan pintu masuk bangunan sarang burung walet menunggu Terdakwa I Saldi Bin Cali untuk berjaga-jaga ketika ada orang;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi membawa sarang burung walet tersebut dan menuju ke rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dan kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sembunyikan di kolom rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir lalu keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi menjual Sebagian sarang burung walet tersebut seberat 500 gram ke Toko Megah Jaya yang pemiliknya adalah saksi Ferry Yanto Ciayadi dengan harga Rp. 2.205.000,- (dua juta lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sendiri pergi menjual sisa sarang wallet seberat 400 gram tersebut di Toko Megah Jaya dengan harga 1.977.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tuju ribu lima ratus rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan total penjualan sarang wallet sebesar Rp. 4.182.500,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rubu rupiah) sedangkan Terdakwa I Saldi Bin Cali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.982.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar Adapun hasil penjualan sarang burung walet tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercantum dan terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan perkara ini, adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rangka putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sampai sejauh mana perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;

Ad. 1. Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai subjek hukum. Selain daripada itu maksud dimuatnya unsur ini adalah untuk menghindari adanya kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana. Dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri yang saling bersesuaian dengan jelas menunjukkan bahwa

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I.

SALDI Bin CALI dan Terdakwa II. **IMAM FIRMANSYAH alias IMAM Bin AMIR.**

lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain. Bahwa dari persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum bahwa Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menentukan apakah terdakwa dapat dikatakan sebagai orang yang melakukan tindak pidana atau sebagai pelaku tindak pidana, tentunya akan dibuktikan apakah ada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Hal ini tentunya akan menyangkut pembuktian apakah semua unsur-unsur esensi dari dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak ;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa mengambil berarti barang telah berpindah kepada pelaku atau barang berada pada pelaku atau barang tersebut telah di pindahkan dari tempatnya semula, sedangkan yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah semua benda yang berwujud atau setidak-tidaknya mempunyai nilai Ekonomi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik; apakah itu akan dijual, diubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung pada kemauannya, tanpa sepengetahuan/izin dari pemiliknya (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di kebun jagung Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir yang terletak di Jl. Ir. Juanda Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi kerumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Lingkungan Kalubibing Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir meninggalkan rumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju ke rumah nenek Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada pukul 22.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju kerumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan berboncengan motor dan saat berada di tengah perjalanan, Terdakwa I Saldi Bin Cali menyampaikan kepada Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan mengatakan “ada sarang wallet di jembatan putih kamu mau naik ambil” kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menjawab “siapa punya” lalu Terdakwa I Saldi Bin Cali mengatakan “kalau yang jaga orang pasada tapi yang punya orang mamuju” kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan “takut ka saya nanti kita kedapatan” kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali kembali mengatakan “kamu tidak usah masuk diluar saja kamu liat-liat orang nanti saya yang masuk dan kalau ada orang panggil saya” selanjutnya Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan “terserah yang penting saya tidak masuk”, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir tiba di bangunan tempat sarang walet yang terletak di di Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali membuka gembok pengunci pintu bangunan tempat sarang walet dengan cara merusaknya dengan menggunakan besi yang Terdakwa I Saldi Bin Cali bawa dan setelah rusak Terdakwa I Saldi Bin Cali masuk kedalam bangunan sarang wallet lalu merusak kamera CCTV yang ada dalam bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali mengambil sarang walet seberat 900 (Sembilan ratus) gram lalu memasukkannya kedalam Plastik sedangkan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di depan pintu masuk bangunan sarang burung walet menunggu Terdakwa I Saldi Bin Cali untuk berjaga-jaga ketika ada orang;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi membawa sarang burung walet tersebut dan menuju ke rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dan kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sembunyikan di

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya yakni hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi menjual Sebagian sarang burung walet tersebut seberat 500 gram ke Toko Megah Jaya yang pemiliknya adalah saksi Ferry Yanto Ciayadi dengan harga Rp. 2.205.000,- (dua juta lima ribu rupiah), kemudian pada tanggal 23 Juli 2023 Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sendiri pergi menjual sisa sarang wallet seberat 400 gram tersebut di Toko Megah Jaya dengan harga 1.977.500,- (satu juta sembilan ratus tujuh puluh tuju ribu lima ratus rupiah);

- Bahwa benar Adapun total penjualan sarang wallet sebesar Rp. 4.182.500,- (empat juta seratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang mana Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus rubu rupiah) sedangkan Terdakwa I Saldi Bin Cali mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.982.500,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa benar Adapun hasil penjualan sarang burung walet tersebut para Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar para Terdakwa tidak meminta ijin pada saat mengambil sarang burung wallet tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada Hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekitar pukul 17.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di kebun jagung Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir yang terletak di Jl. Ir. Juanda Kel. Mamunyu Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Lingkungan Kalubibing Kec. Mamuju Kab. Mamuju kemudian sekitar pukul 18.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir meninggalkan rumah ibu Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju ke rumah nenek Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir di Jl. Stadion Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju dan pada pukul 22.30 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menuju kerumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan berboncengan motor dan saat berada di tengah perjalanan, Terdakwa I Saldi Bin Cali menyampaikan kepada Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dengan mengatakan “ada sarang wallet di jembatan putih kamu mau naik ambil” kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir menjawab “siapa punya” lalu Terdakwa I Saldi Bin Cali mengatakan “kalau yang jaga orang pasada tapi yang punya orang mamuju” kemudian Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan “takut ka saya nanti kita kedatangan” kemudian Terdakwa I Saldi Bin Cali kembali mengatakan “kamu tidak usah masuk diluar saja kamu liat-liat orang nanti saya yang masuk dan kalau ada orang panggil saya” selanjutnya Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir mengatakan “terserah yang penting saya tidak masuk”, selanjutnya sekitar pukul 23.00 wita Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir tiba di bangunan tempat sarang walet yang terletak di di Desa Salletto Kec. Simboro Kab. Mamuju selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali membuka gembok pengunci pintu bangunan tempat sarang walet dengan cara merusaknya dengan menggunakan besi yang Terdakwa I Saldi Bin Cali bawa dan setelah rusak Terdakwa I Saldi Bin Cali masuk kedalam bangunan sarang wallet lalu merusak kamera CCTV yang ada dalam bangunan tersebut, selanjutnya Terdakwa I Saldi Bin Cali mengambil sarang walet seberat 900 (Sembilan ratus) gram lalu memasukkannya kedalam Plastik sedangkan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir berada di depan pintu masuk bangunan sarang burung walet menunggu Terdakwa I Saldi Bin Cali untuk berjaga-jaga ketika ada orang;

- Bahwa benar setelah itu Terdakwa I Saldi Bin Cali bersama dengan Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir pergi membawa sarang burung walet tersebut dan menuju ke rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir dan kemudian sarang burung walet tersebut Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir sembunyikan di kolom rumah istri Terdakwa II Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir lalu

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagraya.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat dijadikan alasan penghapusan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga karena itu terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin dengan nomor Polisi DC 4832 RA warna hitam dengan stiker warna hijau dan warna merah, Di kembalikan kepada terdakwa Imam

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Firmansyah alias Imam Bin Amir, serta 1 (satu) batang besi ulir dengan Panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm, Dirampas untuk di musnahkan, dan 1 (satu) buah gembok warna silver, 1 (satu) buah gembok warna biru hitam, 2 (dua) buah kamera CCTV warna putih, Sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 900 gram, Di kembalikan kepada saksi Irfan Gunadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dinyatakan terbukti bersalah maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari diri terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Akibat Perbuatan Para terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil ;
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan Masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa, serta mengingat pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa nanti, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I. SALDI Bin CALI** dan Terdakwa **II. IMAM FIRMANSYAH alias IMAM Bin AMIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan Pidana Penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** ;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Suzuki spin dengan nomor Polisi DC 4832 RA warna hitam dengan stiker warna hijau dan warna merah ;

Di kembalikan kepada terdakwa Imam Firmansyah Alias Imam Bin Amir;

- 1 (satu) batang besi ulir dengan Panjang kurang lebih 35 (tiga puluh lima) cm ;

Dirampas untuk di musnahkan;

- 1 (satu) buah gembok warna silver;
- 1 (satu) buah gembok warna biru hitam;
- 2 (dua) buah kamera CCTV warna putih;
- Sarang burung wallet dengan berat kurang lebih 900 gram;

Di kembalikan kepada saksi Irfan Gunadi;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari **Senin**, tanggal **11 Desember 2023** oleh kami, **MUHAJIR, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis. **MAWARDY RIVAI, S.H.** dan **ACHMADI ALI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2023** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh **SUTIMAN, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, dihadiri oleh **KARTINA, S.H.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju, dan dihadapan Para terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MAWARDY RIVAI, S.H.

MUHAJIR, S.H.

ACHMADI ALI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SUTIMAN, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 194/Pid.B/2023/PN Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20